




Alur Pelayanan Verifikasi Perizinan Berusaha Fasilitas Kesehatan Melalui Sistem OSS-RBA

DINKES KAB. TEGAL



A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2123/2022 tentang Pedoman Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan

B. Persyaratan :

Dokumen persyaratan perizinan berusaha fasilitas kesehatan telah diunggah melalui sistem OSS-RBA dengan kode KBLI

- 1. 86101 untuk Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D
- 2. 86103 untuk Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D
- 3. 86102 untuk Puskesmas
- 4. 86104 untuk Klinik Pemerintah(PMDN)
- 5. 86105 untuk Klinik Swasta (PMDN)
- 6. 86903 untuk Unit Transfusi Darah

C. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengecek data perizinan dari permohonan yang akan diverifikasi (Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan)
- 2. Kunjungi <https://oss.go.id>
- 3. Pilih masuk/masuk sekarang
- 4. Masukkan username dan password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol masuk
- 5. Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Permohonan Perizinan (PB atau PB-UMKU)
- 6. Memilih data permohonan pada daftar pemenuhan persyaratan yang akan diverifikasi
- 7. Mengecek data perizinan dari permohonan yang akan diverifikasi (Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan)
- 8. Memberikan umpan balik terhadap setiap dokumen persyaratan sesuai dengan standar
- 9. Memeriksa kembali data permohonan yang telah disetujui persyaratan dokumennya pada kolom persetujuan permohonan
- 10. Menyusun draf lampiran teknis bagi permohonan yang akan disetujui berdasarkan berita acara pemeriksaan verifikasi lapangan yang dilakukan

- 11. Memberi umpan balik persetujuan/perbaikan/penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam sistem OSS
- 12. Menerbitkan Dokumen Perizinan Berusaha oleh sistem OSS
- 13. Selesai

D. Jangka Waktu Penyelesaian :

- 28 hari untuk Rumah Sakit Kelas C dan D
- 25 hari untuk Puskesmas
- 20 hari untuk Klinik (PMDN)
- 25 hari untuk Unit Transfusi Darah

E. Biaya / Tarif : Tidak Dipungut Biaya

F. Produk Layanan : Dokumen Perizinan Berusaha

G. Penanganan Pengaduan : Tim Perizinan